

# Kantong Plastik Bayar?

Sejumlah Pemerintah Daerah rencananya akan mengeluarkan peraturan tentang Kantong Belanja Plastik Berbayar di gerai-gerai retail pasar modern pada 22 Februari 2016, setelah pada Desember 2015 lalu Kementerian KLHK berencana mengeluarkan kebijakan tentang Kantong Belanja Plastik Berbayar di gerai retail pasar modern.

Ketentuan mengenai kantong plastik berbayar ini diuraikan dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar. Dalam surat edaran tersebut, minimal harga satu kantong plastik adalah Rp 200,-. Akan tetapi, ada kota yang menerapkan harga di atas harga tersebut, seperti contohnya Balikpapan.



Benar bahwa ada ketentuan terkait kantong plastik berbayar yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar (“SE 1230/2016”).

SE 1230/2016 itumenyebutkan bahwa ketentuan ini menindaklanjuti hasil pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (“BPKN”), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (“YLKI”), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (“APRINDO”). Beberapa ketentuan dalam SE 1230/2016 ini antara lain:

1. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel.;
2. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong plastik berbayar sebesar **minimal Rp 200,-** per kantong sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan;
4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau lembaga independen yang ditugaskan untuk itu;
5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Sosial Responsibility, CSR*) dengan mekanisme yang akan diatur oleh masing-masing pengusaha ritel.
6. Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan anggota APRINDO.

Sebelum SE 1230/2016, sudah ada surat edaran lain terkait penerapan kebijakan kantong plastik berbayar, yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern (“SE 6/2015”). Dalam surat edaran ini dijelaskan bahwa salah satu arah kebijakan Pemerintah **dalam rangka pengurangan sampah**, khususnya sampah kantong plastik, adalah penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di seluruh gerai pasar modern di Indonesia. Kebijakan kantong plastik berbayar merupakan salah satu strategi **guna menekan laju timbulan sampah kantong plastik** yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup.

### **Harga kantong plastik**

Mengenai harga kantong plastik, melihat pada ketentuan yang mengatur bahwa harga Rp 200,- adalah harga minimal, berarti masing-masing daerah bisa memberlakukan harga yang lebih daripada itu

# DIET KANTONG PLASTIK

## BAGAIMANA CARA MELAKUKANNYA ?



Gunakan tas belanja sendiri ketika berbelanja



Jika terpaksa menggunakan kantong plastik, simpan untuk dipakai atau dimanfaatkan selama mungkin

## KENAPA HARUS MELAKUKANNYA ?



### Kantong Plastik Berbahaya !!



Terurai lebih dari 100 tahun



Pembakaran dapat menimbulkan zat-zat beracun dan berbahaya bagi manusia



Mencemari lingkungan dan menyumbat saluran air



### HASIL RISET GREENERATION INDONESIA TENTANG SAMPAH PLASTIK DI 5 KOTA BESAR PADA TAHUN 2009

Tahu kantong plastik merusak alam 94%

Memakai plastik karena tidak bawa tas belanja sendiri 79%

Lupa membawa 63%

Malas 15%

Gambar Diet Kantong Plastik